

Peraturan Penggunaan Sarana Kampus oleh Mahasiswa UMA

Posted on November 11, 2019 by admin

0

YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERATURAN PENGGUNAAN
SARANA KAMPUS OLEH
MAHASISWA UMA

PENGUMUMAN
PERATURAN

SARANA

www.hukum.uma.ac.id @hukum.uma

BAN-PT PIS SEHA UMA

Sesuai dengan Surat Rektor Nomor 1981/UMA.'08/XI/2019 tentang Peraturan Penggunaan Sarana Kampus Oleh Mahasiswa maka dalam rangka melaksanakan ketetapan dan menertibkan lingkungan kampus, maka kami sampaikan kepada mahasiswa sebagai berikut :

#1. Mulai tanggal 08 November 2019 semua Mahasiswa wajib mengikuti peraturan penggunaan sarana, fasilitas, dan ketentuan menginap di Kampus yaitu :

- a). Mahasiswa yang **melaksanakan kegiatan di Kampus I** diberikan batas waktu sampai dengan **jam 18.00 WIB**.
- b). Mahasiswa yang **melaksanakan kegiatan di Kampus II** diberikan batas waktu sampai dengan jam **21.00 WIB**.
- c). Mahasiswa yang berhak melaksanakan kegiatan di Kampus I dan II adalah **Mahasiswa yang aktif kuliah dan terdaftar pada Academic Online Campus (AOC)**.
- d). Mahasiswa yang **melaksanakan kegiatan** di Kampus I dan II wajib **mendapatkan izin** kegiatan dan tempat dari Pimpinan Fakultas dan diketahui Pimpinan Universitas.
- e). Mahasiswa **dilarang menginap** di Kampus I dan II tanpa izin dari Pimpinan Universitas Cq. Wakil Rektor Bidang Administrasi /Ka. BAU.
- f). Mahasiswa dilarang membawa minuman keras, narkoba, dan senjata tajam.
- g). Mahasiswa dilarang melanggar tata susila dan agama.

Fakultas Hukum UMA

#2. Bagi Mahasiswa yang melanggar dari peraturan dan ketentuan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Fakultas Hukum UMA